



PENYULUHAN TAAT PAJAK DAN SANKSI PIDANA BAGI PELAKU USAHA UMKM DI DISTRIK BIAK UTARA

Farida Kaplele¹ Kadir Katjong² Budiyanto³ Biloka Tanggahma⁴ Dian Rahadian⁵

^{1,2,3,4,5} Universitas Cendrawasih, Jayapura, Indonesia

Email: farida.kaplele16@gmail.com, kadirkatjong15@gmail.com, budiyantouncen@gmail.com, tanggahmabiloka@gmail.com, dianrahadian11@gmail.com

Abstrak: Tujuan kegiatan Penyuluhan Taat Pajak ini adalah memberikan edukasi bagi masyarakat maupun Pelaku usaha UMKM di Distrik Biak Utara untuk memberikan pengetahuan akan kesadaran masyarakat untuk dapat mentaati pajak dan bagaimana sanksi yang berlaku. Kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan kemandirian bagi masyarakat untuk dapat membuat kesadaran dalam taat pajak bagi masyarakat terkhusus para pelaku usaha di distrik biak utara, kabupaten biak, Provinsi Papua. Metode yang akan digunakan dalam kegiatan ini adalah metode partisipatif. Bentuk kegiatan yang akan dilakukan diantaranya adalah Diskusi Kelompok Fokus (*Focus Group Discussion* – FGD), pelatihan, dan penyuluhan.

Kata kunci : Taat Pajak; Sanksi Pidana; Penyuluhan

1. Pendahuluan

Provinsi Papua memiliki karakteristik wilayah yang menarik salah satunya di Kabupaten Biak Numfor memiliki 19 distrik 14 kelurahan dan 254 Kampung dengan luas wilayah 2.602,00KM² dan jumlah penduduk 140.631 jiwa dengan sebaran penduduk 54 jiwa/KM² biak utara ada sebuah tempat di pesisir papua yakni di wilayah Teluk, terdapat beberapa kampung nelayan.

Pengertian dari Penyuluhan pajak sendiri adalah suatu upaya dan proses pemberian informasi perpajakan kepada masyarakat, dunia usaha, dan kementerian/lembaga pemerintah maupun non-pemerintah.¹ Penyuluhan merupakan faktor penting dalam menimbulkan kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak. Apalagi penyuluhan tersebut bisa diterima secara efektif terhadap wajib pajak. Dampaknya pun tak tanggung-tanggung yakni penerimaan negara akan semakin meningkat jika wajib pajak sadar akan kewajibannya membayar pajak. Penyuluhan itu sebenarnya dimaksudkan untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat yang tujuan akhirnya sampai kepada sebuah perubahan sikap dan perilaku akan pola pikir masyarakat akan permasalahan pajak yang ada terutama mengenai pelaporan pajak yang dilakukan langsung oleh wajib pajak.

¹ Arabella Oentari Fuadi dan Yeni Mangonting. 2013. Pengaruh Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, Sanksi Perpajakan dan Biaya Kepatuhan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Tax & Accounting Review*, 1(1), hlm: 42.

Kalau masyarakat ataupun pelaku usaha tidak memahami dan mengerti tentang pajak, tentu akan sulit bagi Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak untuk mengharapkan wajib pajak mau melaksanakan kewajiban membayar pajak atau hanya sekedar melaporkan laporan pajak tahunan yang menjadi kewajiban bagi wajib pajak. Wajib pajak adalah subjek yang diwajibkan untuk membayar pajak, karena telah memiliki objek pajak. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, menyebutkan bahwa wajib pajak adalah sebagai berikut. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Subjek yang telah memenuhi persyaratan wajib pajak akan memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP) sebagai pengenalan diri dan sarana dalam administrasi perpajakan, sehingga pemerintah bisa dengan mudah mengidentifikasi setiap wajib pajak dalam melaksanakan setiap hak dan kewajibannya.

Meratanya pengetahuan akan wajib pajak memberikan sebuah Keadilan distributif yang mengacu pada penilaian wajib pajak tentang keadilan atau kebijakan Direktorat Jenderal Pajak sebagai pemegang otoritas perpajakan. Keadilan ini berhubungan dengan persepsi atas kesamaan hak dan kewajiban yang diterima oleh wajib pajak dalam pembayaran pajak. Semakin baik pendistribusian pajak menurut persepsi wajib pajak, maka semakin meningkat kepatuhan mereka dalam memenuhi hak dan kewajiban perpajakan.

Penyuluhan pajak adalah suatu kegiatan guna memberikan penjelasan mengenai pajak kepada masyarakat. Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak PER- 25/03/PJ/2013 Tentang Pedoman Penyuluhan Perpajakan, tujuan penyuluhan perpajakan adalah "untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan perpajakan, serta mengubah perilaku masyarakat Wajib Pajak agar semakin paham, sadar, dan peduli dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya". Untuk mencapai tujuan tersebut, penyuluhan perpajakan dilaksanakan dengan memperhatikan metode penyuluhan, teknik penyuluhan, materi penyuluhan, penyuluh, dan sarana pendukung penyuluhan, agar terciptanya penyuluhan perpajakan yang efektif.²

Dalam memberikan kesesuaian dan ketajaman metode penyuluhan, teknik penyuluhan, materi penyuluhan, penyuluh, dan sarana pendukung penyuluhan, penyuluhan perpajakan dikelompokkan berdasarkan fokus penyuluhan perpajakan sesuai dengan PER-03/PJ/2013, yaitu:

- 1) penyuluhan perpajakan bagi calon wajib pajak;
- 2) penyuluhan perpajakan bagi wajib pajak baru; dan
- 3) penyuluhan perpajakan bagi wajib pajak terdaftar.

Untuk memastikan pelaksanaan penyuluhan perpajakan dapat berjalan dengan efektif, pimpinan unit kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak dapat membuat tim penyuluhan perpajakan.

² Fajriyan dkk. (2015). "Pengaruh Persepsi Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional, Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda dan Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kelurahan Miji Mojokerto)". *Jurnal Perpajakan (JEJAK)* Vol.1, No. 1, 2015.

2. Metode

Berpijak pada konsep di atas, dan sebagaimana permasalahan, kebutuhan mitra serta kondisi dan karakter mitra, yang hendak dilakukan adalah Penyuluhan Perpajakan memiliki sebuah tujuan yaitu untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan perpajakan, serta mengubah perilaku masyarakat Wajib Pajak agar semakin paham, sadar, dan peduli dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya diantaranya melalui :

- A. Pelatihan, yang meliputi : peningkatan pengetahuan serta keterampilan perpajakan. Pelatihan ini untuk menumbuhkan kemampuan sendiri (kemandirian memenuhi) kebutuhan sendiri, yang diarahkan untuk dapat membantu memahami pelaku usaha maupun masyarakat khususnya dan sekaligus akan kesadaran melaporkan pajak.
- B. Pelatihan motivasi, yang meliputi:
 - a) Penyusunan SPT Pajak Tahunan,
 - b) Pengenalan Neraca Keuangan, , dan
 - c) Laporan Pajak.
- C. Monitoring dan Evaluasi.

Dari uraian diatas maka metode dan capaian yang diinginkan adalah sbb : Metode yang akan digunakan dalam kegiatan ini adalah metode partisipatif. Metode ini akan memberikan feed back kepada masyarakat khususnya masyarakat yang berada disekitar Distrik Biak Utara.

3. Hasil dan Pembahasan

Secara umum, arti pajak di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu Pungutan wajib yang biasanya dalam bentuk uang, harus dibayar oleh masyarakat sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah, berkaitan dengan pendapatan, kepemilikan, harga beli barang, dan sebagainya. Berdasarkan beberapa pengertian pajak penulis menyimpulkan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib berupa iuran yang dibayarkan oleh rakyat selaku wajib pajak kepada negara dan bersifat memaksa berdasarkan kesepakatan yang telah diatur dalam undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung, serta digunakan untuk keperluan dan kepentingan negara dalam penyelenggaraan pemerintahan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dengan melihat beberapa pengertian pajak, maka ciri-ciri yang terdapat dalam pengertian tersebut, adalah sebagai berikut:

1. Pemungutan pajak bersifat memaksa berdasarkan undang-undang.
2. Tidak mendapatkan timbal balik secara langsung.
3. Pemungutan pajak dilakukan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

4. Pajak dipergunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah bagi kemakmuran rakyat.
5. Pajak memiliki fungsi anggaran (*budgetair*), yaitu melaksanakan pembangunan nasional.

Pajak bagi pelaku usaha yang baru berkembang dianggap sebagai suatu masalah yang “menyusahkan”. Terutama bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang masih banyak mengabaikan kewajiban mereka sebagai wajib pajak. Mereka merasa UMKM tidak akan tercium oleh Ditjen Pajak. Sehingga mereka merasa usaha yang dijalankan masih “aman” untuk tidak membayar pajak. Padahal dengan tidak membayar pajak mereka bisa terkena masalah yang lebih besar lagi, bahkan sampai disanksi penjara. Klasifikasi UKM dan UMKM di Indonesia Kebanyakan pelaku usaha UMKM menganggap persoalan pajak hanya untuk usaha yang sudah besar saja. Padahal wajib pajak juga berlaku untuk pelaku usaha UMKM. Para pelaku usaha UMKM pun sebenarnya tidak bisa menghindari dari pengawasan Ditjen Pajak. Hal itu disebabkan pengawasan pajak dapat dilakukan melalui rekening.³

Caranya dengan melihat sesuai atau tidaknya pemasukan pendapatan dengan beban pajaknya. Jika tidak sesuai, maka Ditjen Pajak menganggap ada masalah. Adapun ancaman hukumnya bagi UMKM tidak taat pajak, yaitu: Sanksi Administrasi Sanksi administrasi yang diberikan kepada pelaku usaha UMKM tidak taat pajak dapat berupa denda, bunga, dan kenaikan. Sanksi administrasi sendiri merupakan sanksi pembayaran kerugian terhadap negara. Sanksi administrasi di bagi menjadi tiga, yaitu: Sanksi denda, besar denda ditetapkan berdasarkan besaran jumlah tertentu, persentase dari jumlah tertentu, atau suatu angka perakalian dari jumlah tertentu; Sanksi bunga, dapat dikenakan kepada pelaku usaha UMKM yang melakukan pelanggaran terkait kewajiban membayar pajak; Sanksi kenaikan, yaitu sanksi dimana jika pelaku usaha UMKM dikenakan sanksi ini, maka harus membayar pajak berlipat ganda sesuai dengan angka persentase tertentu.

Sanksi Pidana Sanksi pidana dapat dikenakan kepada pelaku usaha UMKM yang dengan sengaja tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) atau menyampaikan akan tetapi isi dari Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) tidak benar. Sanksi pidana yang dapat di berikan berupa pidana denda, pidana kurungan, dan pidana penjara. Sanksi administrasi dan pidana tersebut bisa dihindari dengan cara melakukan pengisian Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dengan benar nilai nominalnya, mengisi faktur pajak lengkap, selalu menghindari tindak pidana perpajakan, dan selalu setorkan pajak dan laporan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) secara tepat waktu. Jadi jangan sampai usaha Anda bangkrut bahkan sampai disanksi pidana penjara karena kelalaian membayar pajak.⁴

Selain itu Pelaksanaan penyuluhan perpajakan sendiri saat ini memerlukan dukungan komunikasi berupa adanya penyampaian materi edukasi dengan menggunakan media. Keuntungan komunikasi dengan media adalah dapat menimbulkan keserempakan (*simultaneity*). Pemanfaatan media dalam penyuluhan perpajakan antara lain, pertama, media visual berupa salindia, spanduk, pamflet, banner, infografis,

³ Jati, I. G. (2016). Pengaruh sikap, kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan pada kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan. *EJurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 1510-1535.


⁴ Susi Ratnawati, Model Pemberdayaan Perempuan Miskin Pedesaan Melalui Pengembangan kewirausahaan ISSN. 1978-4724 *Jurnal Kewirausahaan* Volume 5 Nomor 2, Desember 2011 Hlm 3

litografi, dan lain-lain. Kedua, media audio berupa radio, podcast, dan lain-lain). Ketiga, media audio visual yang bisa berupa videografis, dan lain-lain. Keempat, media baru berbasis media sosial sebagai bentuk pemanfaatan media baru dengan berbasis media sosial. Maupun secara langsung turun kepada masyarakat terkhusus masyarakat yang juga menjadi pelaku usaha UMKM di daerah Biak Utara sehingga dapat memeberikan kontribusi yang baik dan nyata bagi pembangunan ekonomi daerah di Distrik Biak Utara, Kabupaten Biak, Provinsi Papua.

Berikut beberapa aktifitas yang dilakukan dalam proses penyuluhan taat pajak di distrik biak utara yang dilakukan oleh Fakultas Hukum Universitas Cendrawasih sebagai berikut :



Gambar 1. Aktivitas Kelompok Penyuluhan Taat Pajak



Gambar 2. Peta Lokasi Kegiatan

Pemberdayaan Masyarakat dalam mendukung taat pajak khususnya bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah di Indonesia harus terus dioptimalkan terkhusus Penyuluhan Perpajakan memiliki sebuah tujuan yaitu untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan perpajakan, serta mengubah perilaku masyarakat Wajib Pajak agar semakin paham, sadar, dan peduli dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya.⁵

Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi di mana wajib pajak mengerti, memahami, dan melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya dengan benar. Atas peranannya yang sangat besar, kesadaran wajib pajak yang diemban sektor perpajakan sangat diperlukan guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan dan pemahaman perpajakan merupakan proses di mana wajib pajak memahami tentang perpajakan kemudian menerapkan pengetahuan tersebut untuk membayar pajak. Jika wajib pajak sepenuhnya memahami maksud yang terkandung di dalam peraturan perpajakan dengan baik, wajib pajak akan secara sadar memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya secara sukarela. Fakta Hukum yang terjadi apabila masyarakat telah memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik dari wajib pajak memberikan pengaruh positif terhadap peningkatan kepatuhan dalam membayar pajak. Semakin tinggi pengetahuan dan pemahaman wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya, maka semakin meningkat kepatuhan mereka dalam memenuhi hak dan kewajiban perpajakan.⁶

Sanksi pajak merupakan jaminan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Pemberian sanksi pajak kepada wajib pajak yang melanggar peraturan, baik pelanggaran berat, sedang, maupun ringan, merupakan cara yang paling efektif untuk memberikan pengaruh terhadap perilaku wajib pajak agar menjadi patuh. Sanksi pajak juga sangat berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Semakin tegas atau berat sanksi pajak yang dijatuhkan kepada para pelanggar, maka semakin meningkat kepatuhan mereka dalam memenuhi hak dan kewajiban perpajakan.

4. Kesimpulan

Pentingnya penyuluhan taat pajak dalam kegiatan ini adalah diantaranya Penyuluhan Perpajakan memiliki sebuah tujuan yaitu untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan perpajakan, serta mengubah perilaku masyarakat Wajib Pajak agar semakin paham, sadar, dan peduli dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya selain itu juga peningkatan kesejahteraan pengelolaan pendapatan daerah akan lebih meningkat dan masyarakat akan lebih sejahtera pada akhirnya akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan ekonomi di wilayah sekitar yang dimana penduduk sekitar mayoritas merupakan nelayan dan ibu rumah tangga yang tergabung dalam penduduk wilayah pesisir. Rencana kegiatan adalah Penyuluhan untuk peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap Pajak; Motivasi; dan Monitoring dan Evaluasi penyuluhan taat pajak.

⁵ Damai Yona Nainggolan, Pemberdayaan Dan Pengembangan Wirausaha perempuan muda pada rumah tangga miskin di kecamatan medan deli kota medan, jurnal perspektif, ISSN 2085-0328, Vol 6 No 1, April 2013, Hlm 14

⁶ Purnamasari. 2016. Pengaruh Pemahaman, Sanksi Perpajakan, Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah Dan Hukum, Serta Nasionalisme Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB. Skripsi, Purwokerto : Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jenderal Soedirman.

5. Ucapan Terima Kasih

Penulis ucapkan terima kasih kepada seluruh akademisi maupun Praktisi yang telah ikut bergabung pada kegiatan ini terkhusus para Dosen dilingkungan Fakultas Hukum Universitas Cendrawasih yang telah memfasilitasi berjalannya kegiatan di wilayah Distrik Biak Utara, Kabupaten Biak, Provinsi Papua.

Referensi

- Arabella Oentari Fuadi dan Yeni Mangonting. 2013. Pengaruh Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, Sanksi Perpajakan dan Biaya Kepatuhan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Tax & Accounting Review*, 1(1),
- Damai Yona Nainggolan, Pemberdayaan Dan Pengembangan Wirausaha perempuan muda pada rumah tangga miskin di kecamatan medan deli kota medan, *jurnal perspektif*, ISSN 2085-0328, Vol 6 No 1, April 2013.
- Fajriyan dkk. (2015). "Pengaruh Persepsi Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional, Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda dan Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kelurahan Miji Mojokerto)". *Jurnal Perpajakan (JEJAK)* Vol.1, No. 1, 2015.
- Jati, I. G. (2016). Pengaruh sikap, kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan pada kepatuhan membayar pajak bumi dan bangunan. *EJurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 1510-1535.
- Purnamasari. 2016. Pengaruh Pemahaman, Sanksi Perpajakan, Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah Dan Hukum, Serta Nasionalisme Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar PBB. Skripsi, Purwokerto : Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jenderal Soedirman.
- Susi Ratnawati, Model Pemberdayaan Perempuan Miskin Pedesaan Melalui Pengembangan kewirausahaan ISSN. 1978-4724 *Jurnal Kewirausahaan* Volume 5 Nomor 2, Desember 2011.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan